# PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)



Oleh:

<u>Ernia Sari</u> NIM 190201034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023

# PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

# Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh:

<u>Ernia Sari</u> NIM 190201034

# PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS STARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 2023





#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Marram, 10 No. 2015

Halt Ujian Skelpel

Vang turbermat

Dekan Fakultus Syariah

di Materion

audmitation follow

Dengan bermat, spelah melabahan tembengan, arahan, dan keseker, kumi berpenlapai hubwa skripoi sasakira

Nama Mahairinia

terra full

SIM

19(200)4

hafel

Public Posterior of Edia Marian Lordonya

Zaka Tradisonal Perspektal Soundop Habam

M. A. T. Ausan Kan Delal April 1 Reconstan Principles

Holose Economi Syarah

Kultupaten Tombok Timuri

Tolah memembi mata seriak dapakan dalam selang menapayah simpe Fakulan Syarah UN Masaum Oleh Karma da kami berhasip agai sampu na dapa sepati di-manapatuni kah

Hanalette sleiken, Rv. Hb.

Postinita I

Prof.H.Mitschul Hoda, M.Ag.

NIP.1964011419966031002

Ponty Age 1

SubstituteMEE NIP.199103302019031019

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bestanda tangan di bawah ini:

Nama Ernia Sari NIM 190201034

Junean Hickum Ekonomi Syanah

Perpustakaan

Fakultas Syariah

Menyatikan bahwa skripsi dengan padul "Praktik Pembugaran Zakat Melalui kembaga Zakat Irachaonai perspektif Smoologi Hukum (Studi Kasus Desa Apratik Kecamatan Pringgologia Kabupanen Lombok Timur)." Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian kasus saya sendiri, kecambi pada bagsan bagsan sang diragik sendisernya. Jika saya terbukti melakakan plagiat tulisan karya orang lain. Skip menerima sankis yang ditentukan oleh lembaga

Mararam, 10 Mer 2025

Saya yang menyatakan

# PENGESAHAN DEWAN PENGUII Skripsi Olide Ernia Sari, NDE 190200034 dengan judid "Praktik Penduyanan Zakat Melalai Lembaga Zakat Tradisional Penpektil September Bakum (Stadi Kasus Desa Apriati, Kecumutan Pringgalanya Kabapaten Londok Timer) "Telah diporteherkan di depan dewan pengaji jartuan Hakam Ekonomi Spariah Fakaltas Syariah URN Matanem Pada Tanggal 35 m.fr. 1015 Dress Pengaji Prof. Dr. H. Midaled Hada, M.Au (Ketus Sidang Freih.1): System Bounds, M.EK. (Sekretaria Siding Penals II) Prof. Dr. H. Mingweb, M. Ag. MATAR A M Pariz Al-Hami, S. H. L.M. H. (Pengsi) II) Danie by Syella Mataram Dr. Moh, Assig Amraffeh, M.Ag. NIP (97) H111995031002

#### **MOTTO**

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Perpustakaan UIN Mataram

#### **PERSEMBAHAN**

"karya tulis ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku,saudara-saudaraku,kk epol, kk pian,kk wawan, kk marwa,kk isti,kk tina dan teruntuk Marjan Mandala Putra yang selalu nemani duka maupun senang sehingga bisa selesai di tahap ini.

# Perpustakaan UIN Mataram

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji hanya bagi allah, tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaikan skripsi ini tidak akan suskes tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah berjasa dalam membantu penyusuanan skripsi yaitu sebagai berikut:

- 1. Prof. Dr. H. Mahsun Tahir. M. Ag., selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu
- 2. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
- 3. Dr. Syukri, M. Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH. Selaku wali dosen
- 5. Prof. H. Miftahul Huda, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing I
- 6. Syahrul Hanafi, M.EK Selaku Dosen Pembimbing II
- 7. Kedua orang tuaku, Saudaraku kk epol, kk pian, kk wawan, kk isti, kk marwa, kk tina dan marjan mandala putra yang selalu nemani duka suka sehingga bisa selesai skripsi ini.
- 8. Kelas B Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kepada Nurhidayani, Jummatul Arabiah dan teman KKP Eka fitria terimakasih kepada kalian sehingga bisa selelsai skipsi ini.
- 9. Semua Pihak yang turut memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini bisa selesai

١	١/١	โลเ	taı	ra	m	1
ı	v	а	Lai	ıa	. 1 1	Ι.

Penulis

Ernia Sari

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian	7
E. Telaah pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode penelitian	20

H. Sistematika pembahasan	30
BAB II PRAKTIK MASYARAKAT DI DESA MEMBAYAR ZAKAT MELALUI LEMABAGA TRADISI	
A. Gambaran Umum Desa Apitaik Kecamatan F	ringgabaya
Kabupaten Lombok Timur	38
Letak dan Kondisi Geogrfis	40
2. Pemerintahan	41
3. Kependudukan	
4. Batas Wilayah Desa Apitaik	43
5. Mata Pencaharian Desa Apitaik	
B. Praktik Pembayaran Zakat di Desa Apitaik Melal	_
Zakat Tradisional	
Sejarah Lembaga Amil Zakat	
2. Tradisi Masyarakat Berzakat	
3. Jenis-je <mark>nis dan Jumlah Zaka</mark> t	
4. Teknik P <mark>e</mark> rhi <mark>tu</mark> ng <mark>an Zakat</mark>	
5. Pengelolaan zakat	
C. Baznas Dalam Kehidupan Masyarakat Apitaik	
Pengetahuan Tentang Zakat	
2. Alasan Pengelolaan Zakat Ke Lembaga Tradis	
3. Alasan Tidak Melibatkan Baznas	
BAB III FAKTOR- FAKTOR MASYARAKAT DI DESA	APITAIK
MENGELUARKAN ZAKAT DI LEMBAGA	
TRADISIONAL	55
	1 / 3 / 1 1 1
A. Faktor-Faktor Masyarakat Apitaik Membayar Za	
Lembaga Zakat Tradisional	
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik I	
Zakat di Desa Apitaik	38
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran	
= · ~ w. w	

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



# **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 Seluruh penduduk menurut tingkat pendidikan
- Tael 2.2 Data penduduk menurut Mata Pencaharian
- Tabel 2.3 Layanan Dukungan Desa



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Desa Apitaik
Lampiran 5	Surat Keterangan Plagiasi
Lampiran 6	Kartu Konsul
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup

Perpustakaan UIN Mataram

# PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL PERSFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

# Oleh: <u>Ernia sari</u> NIM 190201034

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional di Desa Apitaik dan tidak membayar zakat melalui lembaga resmi dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun penyaluran zakat ke baznas yang memiliki tujuan untuk memperkuat prekonomian negara, ternyata tidak sama dengan penerapan yang ada di Desa Apitaik, dimana masyarakat cenderung membayar zakat ke salah satu lembaga tradisional seperti masjid, skolah, dan TPA. Atau di salurkan langsung oleh yang mengeluarkan zakat. Sehingga pendistribusiannya menjadi kurang efektif. Sebagaimana undang-undang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Praktik masyarakat di Desa Apitaik Membayar zakat melalui Lembaga Tradisional? (2) Apa saja Faktor-faktor masyarakat Apitaik mengeluarkan zakat di Lembaga Tradisional? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Praktik masyarakat di Desa Apitaik membayar zakat melalui lembaga tradisional adalah di mana para muzzaki langsung menyalurkan zakat dalam bentuk uang/beras. dimana zakat dalam bentuk beras langsung diserahkan ke mustahiq tanpa prantara. sedangkan zakat dalam bentuk uang di serahkan ke masjid langsung, untuk pengelolaan perbaikan masjid serta perbaikan pemakaman. (2)Apa saja Faktor- faktor masyarakat Apitaik mengeluarkan zakat di lembaga Tradisional adalah kurangnya pengetahuan,Kepercayaan,budaya masyarakat,aksesibilitas yaitu jangkauan lokasi baznas terlalu jauh serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat.

Kata Kunci: Keagamaan, Lembaga zakat, Baznas



#### **RARI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajaran-ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan didunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal diakhirat. Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertical (habl min Allah) dan horizontal (habl min alnas) atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan tuhannya (ta'abbudi), melainkan juga bersifat social kemasyarakatan (iijtima'iyyah). Setiap muslim telah memahami <sup>1</sup> tentang rukun islam yang kelima, yaitu tentang zakat, yang diwajibkan oleh allah SWT untuk diberikan kepada mustahik yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an. Zakat dapat memberikan kontribusi yang besar jika sumber uang ini dapat dioptimalkan penggunaannya, atau pengumpuannya sebab zakat merupakan sumber uang yang teramat penting.

**Z**akat artinva "mensucikan", "menumbuhkan "mengembangkan" artinya secara istilah ialah mengeluarkan harta sebagian harta untuk orang yang berhak mendapatkan zakat menurut syarat-syarat yang ditetapkan syariat.<sup>2</sup> Dikerenakan zakat adalah ibadah mahdha yang penggunannya memerlukan dalil-dalil gathi maka kita tidak boleh megatur sendiri pelaksannaya.<sup>3</sup>

Pentingnya zakat dalam syariah mencakup dua aspek, pertama karena zakat diterima karena proses peningkatan kekayaan atau karena peningkatan manfaat yang semakin banyak dan subur sebagai hasil

Persada, 2006). hlm.12. 

<sup>2</sup> Yusuf Wibowo, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba"Iy, ekonomi Zakat, (Jakarta: raja grafindo

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qadariah Barkah, Fikih Zakat, Wakaf, dan Sedekah, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm.125.

dari pemberian zakat. Yang kedua adalah penyucian, karena zakat merupakan penyucian dari najis, keserakahan jiwa dan kotoran lainnya, serta penyucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Seperti perintah Allah untuk menunaikan zakat, terdapat dalam Surat At-Taubah (9:60) yang berbunyi:

﴿ اِنَّمَا الصَّدَقُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْةٌ حَكِيْةٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 60)<sup>4</sup>

Muslim di Negara republik Indonesia merupakan mayoritas terbesar di dunia oleh karena itu potensi zakat di Indonesia harusnya di seimbangkan dengan perekonomian sebagai usaha para pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga pengumpulan zakat bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang diatur dengan UU No. 23 Tahun 2011 Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan eksklusif yang dibentuk oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001

Undang-undang mewajibkan lembaga amil zakat untuk meningkatkan efisiensinya untuk mewujudkan badan amil zakat yang handal, amanah, dan memiliki tujuan yang jelas dalam pengelolaan zakat agar mudah mendapatkan kepercayaan warga. Adapun tentang pelaksanaan zakat di Indonesia di atur di dalam UU 38 tahun 1999.

2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Qs. At-Taubah [9]: 60.

Penyaluran zakat ke basznas yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian Negara ternyata tidak sama dengan, penerapan yang ada di desa apitaik, dimana masyarakat cenderung membayar zakat ke salah satu lembaga tradisional seperti masjid, skolah, dan TPA. Atau disalurkan langsung oleh yang mengeluarkan zakat. Sehingga pendistribusiannya menjadi kurang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak diedukasi tentang penyaluran zakat ke BAZNAS.<sup>5</sup> Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Praktik Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Di Desa Apitaik).dimana Lembaga Tradisonal suatu organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, Lembaga pengelolaan zakat tradisional menjadi bagian dari tradisi yang telah lama berdiri yang dilakukan sambil lalu atau sekedarnya saja, sementara dikelola tanpa menentukan kompetensi.<sup>6</sup>

Padahal zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik akan memiliki fungsi ganda, maupun menjadi sumber ekonomi dari problem diatas, Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional, menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat yang profesional, amanah dan terpecaya serta mempunyai program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana dan menuai kepercayaan dari masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih menyalurkan zakat melalui Baznas, namun masyarakat di Desa Apitaik justru menyalurkannya melalui lembaga tradisional. Menggunakan perspektif sosiologi hukum, peneliti ini akan mengkaji sebab-sebab atau alasan di balik perilaku masyarakat di Desa Apitaik yang tidak menyalurkan zakat di Baznas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wawancara dengan warga Desa Apitaik 9 Juli 20

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zainab,S.H, Legalitas Formil dan subtantif lemabaga amil zakat tradisional,(*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020), hlm.42.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Praktik masyarakat di Desa Apitaik membayar zakat melalui lembaga tradisional?
- 2. Apa saja Faktor-faktor masyarakat Apitaik mengeluarkan zakat di Lembaga tradisional?

### C. Tujuan dan Manfaat

- 1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik masyarakat di Desa Apitaik membayar zakat melalui lembaga tradisional.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat apitaik mengeluarkan zakat di lembaga tradisional

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
  - Sebagai bahan referensi yang diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang sosiologi hukum dalam memberikan pemahaman bagi konteks sosial.
  - Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam teori sosiologi hukum dalam praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional di Desa Apitaik Lombok Timur.

# b. Secara prtaktis

- 1) Bagi masyarakat sebagai sumbangsi pemikiran mengenai konsep pengelolaan zakat sehingga dapat terorganisir dengan baik.
- 2) Bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti proleh selama menempuh perkuliahan jurusan hukum ekonomi syariah.
- 3) Bagi lembaga amil zakat secara umum, baik tingkat nasional, provinsi, dan juga kapubaten, sebagai wawasan baru dan badan informasi untuk lebih meningkatkan pengembangan fungsionalnya.

#### D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pokus pada masalah pembayaran dan pengelolaan zakat melalui lembaga zakat tradisional perspektif sosiologi hukum di desa Apitaik kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok Timur. Sedangkan *setting* penelitian dilakukan di Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok timur. Adapun alasan peneliti memilih Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Karena di desa Apitaik masyarakat langsung memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima tanpa melalui lembaga pengelolaan.
- 2. Karena bisa juga dijadikan target penelitian karena belum ada yang mengetahuinya.

#### E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi di perlukan penelitian terdahulu sebagai pedoman bagi peneliti yang dikenal dengan telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu:

1. Tesis oleh Eka Kurniasari dengan judul skripsi: analisis Preferensi Muzzaki Membayar zakat melaui Lembaga zakat tradisional (Studi Provinsi Kabupaten Tulang Bawang Barat). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, apa preferensi muzzaki dikabupaten tulang bawang barat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat tradisional? Bagaimana menganalisis permasalahan muzakki ada di kabupaten tulang bawang barat melalui pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan lembaga zakat tradisional sebagai alternatif penyaluran zakat masyarakat harus diikuti dengan surat ketegasan dari penguasa dalam menghimpun dan menghimpun legitimasi lembaga zakat tradisional. dan membagikan zakat kepada muzak. Oleh karena itu,

apabila masyarakat memutuskan untuk menyalurkan zakatnya ke masjid, maka disarankan agar masjid tersebut sudah terdaftar sebagai UPZ di masyarakat sebagai perpanjangan tangan BAZNAS, agar masyarakat tidak melanggar aturan zakat yang ada. dharuri dari maslah harus dilakukan. Pemerintah dipenuhi untuk memenuhi maslahat dunia bagi rakyatnya, maka maslahat anumerta tidak akan terpenuhi jika kepentingan dunia tidak terpenuhi dalam diundangkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat dalam undang-undang yang diatur No 23 tahun 2011 diatur oleh BAZNAS sebagai lembaga adat pengelola zakat.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang zakat. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian. Penelitian oleh Eka Kurniasari tentang Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga Zakat tradisional Adapun peneliti berusaha untuk menelusuri alasan masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui baznas dan bagaimana analisis sosiologi hukumnya.

2. Skripsi oleh Fitria dengan judul skripsi: Pengelolaan Zakat Pada dikota Palembang ditinjau dari Masjid Ekonomi Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini yang diwarnai dengan era globalisasi menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Serbuan gelombang budaya asing yang merusak mendorong para pimpinan masjid untuk mempersiapkan manajemen kualitas yang lebih baik, salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga tempat dengan banyak tugas, yaitu tugas-tugas keagamaan, fungsi, fungsi sosial dan fungsi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat pada masjid-masjid kota Palembang ditinjau dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eka Kurniasari, Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Tradisional, (*Tesis*, Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022), hlm.31.

apakah itu kompatibel dengan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. dilakukan di masjid-masjid di kota Palembang (masjid al-Jihaad, masjid Daarussalam, masjid Daarul Janah dan masjid al-Amaliyah), semuanya memenuhi kriteria.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang zakat Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian oleh Fitria merupakan penelitian dengan pendekatan Ekonomi islamsedangkan penelitian peneliti merupakan penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum.

3. Skripsi oleh Ranti Survani dengan judul: Tinjauan pengelolaan zakat di Masjid Al-Mutmai'nah desa dusun sawah kabupaten rejang lembong. Permasalahan skripsi ini adalah gambaran pengelolaan zakat di masjid Al-mutma'inah desa dusun sawah kabupaten rejang lembong. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sistem pengelolaan zakat masjid almutmai'nah dan persepsi waraga dusun sawah terhadap zakat <sup>T</sup>dimasjid <sup>M</sup> al-mutma'inah. pengelolaan Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan pengeloaan zakat di desa dusun sawah kecamatan rejang kabuapten lebong. maka metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini adalah penelitian ini melihat pandangan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, masyarakat umum menjadi sampel penelitian ini 9

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari hasil wawancara. Menurut masyarakat desa dusun sawah,

<sup>8</sup>Fitria, Pengelolaan Zakat Pada Masjid dikota Palembang ditinjau dari ekonomi islam, (*Skripsi*, Uin Raden Patah Palembang 2016), hlm.10.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ranti suryani, Tinjauan pengelolaan zakat dimasjid al-mutmai'nah desa dusun sawah kabupaten rejang lembong, (*thesis*, IAIN Curup 2017), hlm.23.

administrasi atau amil zakat tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mengelola dana zakat. Amail lebih terbuka terhadap zakat sekaligus mengelola dana zakat kerabat dari pada memenuhi kebutuhan mustahiq terlebih dahulu, kemudian dapat disamakan dengan sisa yang diberikan kepada mustahiq dan ada juga advokat amil yang memberikan dana zakat untuk orang tua. untuk tinggal di rumah yang sama dengan anak-anak kaya.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah samasama mengkaji tentang zakat. Adapun perbedaan anatara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian. Penelitian oleh Suryani tentang Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat Dimasjid Al-mutma'inah Adapun peneliti berusaha untuk menelusuri alasan masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui baznas.

4. Skripsi Oleh Risnawati, dengan judul skripsi: Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid amin taqwa kelurahan wua-wua kota kendari. Rumus masalahnya adalah: Bagaimana penatausahaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan zakat di Masjid Amin Taqwa di desa tersebut woo-wua kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk a) memahami cara mengelola zakat di Masjid Amin Taqwa, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. b) menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan zakat di Masjid Amin Kelurahan kota taqwa wua-wua kendari Penelitian ini menggunakan jenis

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu. Menggambarkan informasi yang secara khusus berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data dilakukan melalui editing data, klarifikasi, visualisasi dan inspeksi data. Kemudian periksa kekuratan data yang digunakan, periksa sumber dan metode pengujian

Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari. Tata kelola sudah berjalan sesuai rencana, namun tata kelola dan sistem tata kelolanya perlu diperbaiki, karena masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam hal organisasi dan tata kelola. Faktor pendukung Masjid Amin Taqwa adalah antusiasme masyarakat yang sangat baik dalam menyalurkan zakat dan pemuda masjid sangat aktif membantu para pengelola zakat di masjid tombak.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah samasama mengkaji tentang zakat.Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian. Penelitian oleh Risnawati tentang. Manajemen pengelolaan zakat di masjid amin taqwa.Adapun peneliti berusaha untuk menelusuri alasan masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui baznas dan bagaimana analisis sosiologi hukumnya.

## F. Kerangka Teori

#### 1. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ketiga yang diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkan nya bulan ramadhan. Seperti yang dikatakan para ahli lainnya, kata zakat disbutkan juga dalam al-qur'an. Zakat juga termasuk kedalam kategori ibadah seperti, shalat,haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-qur'an dan as sunnah. Membayar zakat merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, hukum zakat wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dijelaskna dalam undang-undang No.38 tahun 1999 pasal 1 dan 2. Dalam aturan agama islam, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Risnawati.T, Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin taqwa kelurahan wua-wua kota kendari,(*Skripsi*,IAIN Kendari 2018), hlm.21.

seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Fungsi yang ditahan oleh seorang muslim zakatnya maka orang tersebut berdosa dan dapat di hukum.<sup>11</sup>

Adapun hukuman yang harus diterima seorang muslim jika enggan mengeluarkan zakat adalah hartanya disita dengan paksa tanpa melebihi jumlah zakatnya, sedangkan seorang muslim tidak menutupinya atau tidak mengetahuinya atau menolaknya. Menurt ja'far bahwa jika salah seorang muslim tidak mau membayar zakat sedangkan mereka memiliki kemampuan dan kekuatan fisik maka mereka harus ditundukkan sampai mereka mau membayar zakat.kewajiban membayar zakat diperkuat dengan adanya sebuah hadits vang 12 berbunyi "keberadaan hadist yang menyatakan: barang siapa menunaikan zakat secra sukarela, maka ia akan menerima pahalnya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, akan memungutnya dan separuh hartanya sebagai maka pelaksanaan.Salah satu ketentuan tuhanku" (HR. abu Dawud dan nasa'I).

Mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang tidak mengetahui keengganan mengeluarkan zakat di dunia adalah hartanya akan musnah, dan jika keengganan ini terjadi secara masal maka Allah SWT akan memberikan berbagai hukuman, seperti kemarau panjang, sedangkan di akhirat nanti harta yang ditimbun dan ditimbun tanpa dikeluarkan zakatnya akan berubah dan menjadi hukuman bagi pemiliknya (QS. Al-taubah; 34-35).<sup>13</sup>

Dari semua pandangan tentang zakat dewasa ini, jelaslah bahwa hukum zakat mengikat umat Islam yang mampu. Adanya hukuman, dalam hal ini, juga mengancam siapa saja yang telah mencapai nisab namun tidak mau membayar zakat. Zakat yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Bagaimanapun

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikhal madzahib al-Islamiyah*, juz II (mesir: dar al –fikr Al-a'rabi, t t), h. 235.

 $<sup>^{12}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ja'far, Muhammad, *tuntunan ibadah zakat, puasa dan haji*. (Malang, kalam mulia, 1985).hlm.20.

zakat merupakan ibadah dalam ketaatan kepada Allah (hablu minallah/vertikal) dan kewajiban kepada orang lain (hablu minanas/horizontal). Hal demikian memposisikan zakat selain sebagai ibadah yang mencerminkan kesyukuran juga mencerminkan kepekaan sosial dan kemanusiaan. Segala pandangan yang ada tentang zakat, menegaskan bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Adanya sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat menjadi ancaman bagi siapa pun yang telah mencapai nisab tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat juga merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (hablu minallah/vertikal) dan sebagai kewajiaban kepada sesame manusia (hablu minanas/horizontal). Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala. namun juga rasa sosial dan kemanusiaan.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimayyah yang kedudukannya penting dan menentukan baik dari segi pendidikan maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dipandang sebagai ma'lum min addien bi addllaurah atau dengan sendirinya diketahui dan merupakan bagian integral dari Islam. Zakat merupakan salah satu hal yang patut ditiru dalam sistem ekonomi Islam sebagai salah satu wujud implementasi dari prinsip-prinsip pemerataan dalam sudut pandang ekonomi. Mannan menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan kewajaran sebagai tujuan sosial zakat, yaitu untuk mendistribusikan kekayaan yang diberikan oleh Allah lebih kepada masyarakat secara lebih merata dan adil.
- b. Prinsip produktivitas, yang menekankan bahwa zakat memang jatuh tempo karena asset tertentu telah telah menghasilkan. produk tertentu untuk jangka waktu tertentu.

11

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moder*, (Jakarta: Gema insani. 2002), hlm.76.

- c. Prinsip akal, yakni dasar pemikiran bahwa zakat harus dikeluarkan atas harta yang menghasilkannya.
- d. Prinsip kebebasan, dimana hanya orang-orang yang merdeka atau mandiri yang membayar zakat.
- e. Prinsip etika dan keadilan yang menekankan bahwa zakat tidak diambil secara semena-mena, tapi menurut aturan yang ditetapkan.
  - 1) Syarat- syarat wajibnya Zakat

Harus dipenuhi, jika persyaratan ini ditetapkan dalam hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang wajib zakat (yang memberikan zakat) dan bagi harta yang dapat dihibahkan istilah-istilah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu istilah wajib dan istilah hukum. Syarat wajib zakat adalah diberikan . dibagi menjadi dua bagian, yaitu per syaratan hukum. syarat wajib zakat adalah:

- a) Kebebasan Seorang budak tidak wajib membayar zakat, karena ia tidak mempunyai apa-apa. Semua yang dia miliki adalah milik orang tuanya.
- b) Seorang non-Muslim tidak diharus membayar zakat. Mengenai murtad, ada perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii, seorang murtad harus membayar zakat atas hartanya sebelum murtad. Namun menurut Imam Hanafi, orang yang murtad tidak dikenakan zakat atas hartanya, karena restunya (berpaling dari Islam) membatalkan kewajiban tersebut.
- c) Pubertas dan ketenangan Anak-anak dan orang gila tidak dikenakan zakat atas harta mereka, seperti juga tidak tunduk pada perintah.
- d) Komoditi Barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk alauraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang

12

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> H.hikmah karunia dan ade hidayat, *panduan pintar zakat*, (Jakarta: qultum media, 2008)

tambang dan barang temuan (rikaz), komoditas, tumbuhtumbuhan dan buah-buahan, serta ternak.

e) Harta tersebut telah mencapai nisab (kuantitatif)16

Perdagangan dan sejenisnya, meski tidak benarbenar ekspansif, berarti bahwa kekayaan cenderung tumbuh baik di tangan seseorang maupun di tangan orang lain atas nama seseorang. Syarat yang harus ada sehingga zakat dikatakan sah adalah sebagai berikut:

- f) Niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Memindahkan kepemilikan dari muzakki kepada mustahik (penerima zakat).
- g) Penerima Zakat (*Mustahik*). Dalam penyaluran Dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya<sup>17</sup>. Pembelanjaan atau penggunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah swt. Orang-orang yang berhak menerima zakat ditetapkan dalam Q.S al-Taubah/9;60:

۞ إِنَّمَا الصَّدَفٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَالْمُولِقَاقِهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ الرِّقَابِ وَالْغُر مِيْنَ وَفِي سَبَيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنِ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, para amil
zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya
(mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang
yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
orang-orang yang sedang dalam perjalanan
(yang memerlukan pertolongan), sebagai

Fakhruddin, fikih dan manajemen zakat di Indonesia, (Malang: UIN malang Press, 2008), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>O.S, At-Taubah, ayat 60

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

# 2) Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

## a) Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dirasa belum cukup untuk mengatasi pertumbuhan potensi zakat di Indonesia, Komisi VIII DPR RI mengembangkan peraturan perundang-undangan dan merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada dan mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011. Dengan menetapkan undang-undang yang baru yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi pelaksanaan, kegiatan perencanaan. dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

# b) Fungsi Pengelolaan Zakat

Dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan tentang adanya petugas zakat (amil) yang mengumpulkan zakat dari muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Oleh karenanya, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat tidak hanya didasarkan pada Surat at-Taubah ayat 103, tetapi juga pada surat at-Taubah ayat 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat. Surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertanggung jawab mengelola urusan zakat (amilina

alaiha). Sementara itu di dalam Surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat diambil atau dikumpulkan dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki), lalu kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput serta menyerahkannya kepada mustahik tersebut adalah para petugas (amil).

Secara konseptual, misi amil zakat adalah: Pertama, mengumpulkan data muzakki dan mustahik, pelatih, biaya, mengumpulkan dan Menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyalurkan zakat, kemudian mengatur sistem pengelolaan dan pengoperasian dana zakat yang terkumpul. Kedua, memanfaatkan data yang terkumpul mengenai kartu mustahik dan muzakkizakat, memetakan jumlah yang dibutuhkan dan menentukan cara pendistribusian/ penggunaannya, serta melakukan pelatihan berkelanjutan bagi penerima zakat. 19

### c) Lembaga pengelolaan zakat

Pembagian lembaga pengelolaan zakat ada 2 sebagai berikut:

# 1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Organisasi pengelola zakat yang didirikan pemerintah yang kepemimpinannya meliputi sektor masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS. Sedangkan Badan Amil yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA, meliputi BAZDA provinsi, sehingga disebut badan amil zakat.

vogyakarta: UII Press, 2005),hlm.45.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Undang-undang Dasar Nomor 23 tahun 2011 tentang penggelolaan zakat. <sup>19</sup> Muhammad ridwani, *manajemen baitul maal wa tamwili*, (BMT) (cet II:

BAZDA pemerintah atau kota dan BAZDA Kabupatenatau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus atau pimpinan Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kenala pemerintahan setempat usulperwakilan Kantor urusan agama setempat. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) pada setiap tingkatan pemerintahan, diangkat dan disetujui oleh kepala daerah atas usul wakil badan yang membidangi urusan agama setempat. Pengurus Badan Aamil Zakat (BAZ) pada setiap tingkat pemerintahan terdiri dari dewan penasehat, panitia pengawas dan Badan Amil pelaksana. Zakat dalam pengoperasiannya, masing-masing badan bersifat mandiri dan otonom tergantung seberapa teritorialnya tapi mungkin berkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan, pendistribusian pemberdayaan dana zakat. UPZ ini berkedudukan di kantor atau dinas pemerintah daerah dengan<sup>20</sup> tingkat masing-masing.21

# 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi pengelola zakat yang seluruhnya dibentuk oleh keterlibatan masyarakat dalam dakwah, pendidikan, masyarakat atau kepentingan umat Islam serta dipelihara, didorong dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ antara lain menghimpun, menyalurkan dan menggunakan dana zakat dari masyarakat. Organisasi Amil Zakat yang beroperasi secara nasional dan nasional yang didirikan oleh organisasi Islam, yayasan dan/atau lembaga swadaya

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Juni 2012).hlm.29.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> H.Hikmah karunia dan ade hidayat, op. cit, h.36

masyarakat (LSM) yang disahkan dengan keputusan Menteri Agama.<sup>22</sup>

Selain organisasi Amil Zakat di tingkat yang beroperasi di tingkat pusat atau nasional, terdapat juga organisasi LAZ yang dibentuk oleh komunitas mandiri yang tidak terdaptar di kementerian agam. LAZ bersifat otonom dan mandiri dalam kegiatanya, namun diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi amil zakat lainnya, dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah berkerjasama dengan organisasi yang beroperasi diwilayah yang sama. Untuk meningkatkan perekonomian.

### 3) Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'I *amilun* adalah orangorang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya. Dari pengertian di atas maka amil zakat ialah orang orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil zakat adalah orang orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payah dalam membantu kelancaran zakat, Karena mereka telah menyurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.<sup>23</sup>

Adapun tugas dan wewenang amil zakat sebagai berikut:

- i) Mencatat nama *muzakki*
- ii) Mengitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*

<sup>22</sup>Suparman usman, *azas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*,(Jakarta: Gaya media pratama, 20002),hlm.162.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> T.M Hasbi Ash Shiddiqy, *pedoman zakat*, (Jakarta: bulan bintang , 19670, hlm. 267.

- iii) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- iv) Mendayagunakan harta zakat
- v) Mengembangkan harta zakat
- vi) Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat

#### 2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam studi hukum, hukum positif masih mendominasi kajian hukum Fakultas Hukum dan umumnya merupakan lembaga yang melatih mahasiswanya dalam bidang teknologi hukum, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai hukum untuk suatu hal tertentu yang timbul serta tata cara memahami ketentuan undang-undang.

Hal di atas dipandang sebagai suatu kajian hukum menurut pendekatan hukum normatif. Di samping pendekatan dalam penelitian hukum ini, sisi lain, ada hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan realitas dalam bentuk pasalpasal.<sup>24</sup> Perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan seharihari.Dengan demikian pendidikan hukum yang bersifat sosiologi.

# a. Perbandingan Hukum Empiris dengan Hukum Normatif

Dimana hukum empiris adalah suatu kebenaran dengan didukung oleh data dan fakta, sedangkan hukum normatif adalah dasar kebenaran yang didasarkan pada pragmatik yang umumnya di sepakati oleh para ahli hukum itu sendiri. Untuk membandingkan pendekatan realitas hukum yang ada dalam masyarakat dengan pendekatan hukum secara normatif, terlebih dahulu perlu dideskripsikan pendekatan hukum positivis atau ilmiah terhadap realitas hukum dan uraian sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A., *Sosiologi hukum*, (Jakarta: 2012),hlm.13

- 1) Sosiologi hukum ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosialnya secara empiris dan analitis. Misalnya: orang yang lebih berarti dari istrinya dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40.
- 2) Antropologi hukum ialah pengetahuan yang mempelajari pola konflik dan cara penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana dan modern. Misalnya: dalam masyarakat sederhana ada dewan masyarakat adat sedangkan dalam masyarakat modern itu adalah keputusan hakim.
- 3) Psikologi hukum ialah pengetahuan yang mempelajari tentang perwujudan jiwa manusia. Misalnya: mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>25</sup>
- 4) Sejarah hukum ialah kajian hukum positivis pada masa lampau/India Belanda hungga sampai sekarang. Misalnya, bagaimana keadaan hukum di Hindia Belanda selama ini. Nampaknya masih banyak/banyak hukum waris Belanda yang digunakan utuh, sehingga tidak ada penambahan atau pemotongan, seperti pengenalan kembali "nomentum ordonantie".
- hukum adalah 5) Perbandingan informasi tentang perbandingkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau antar negara. Misalnya kita dapat mengambil bukti antara hukum adat Batak dan hukum adat Minangkabau mengenai masalah sistem kekerabatan dan sistem pengurusan waris, dll. Selain itu, juga dimungkinkan untuk membandingkan hukum Indonesia dengan hukum Malaysia, Iran, dan Irak tentang masalah warisan, perkawinan, dan status perempuan dalam contoh di atas. Pendekatan hukum empiris atau dengan kata lain pendekatan realitas hukum masyarakat, dapat diartikan berbeda dengan

19

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Roger cottertell, *Sosiologi Hukum*, Nusa media,(Bandung ,2012),hlm.114.

pendekatan hukum normatif/ pendekatan doktrin hukum.<sup>26</sup>

# b. Objek kajian Sosiologi Hukum

### 1) Interaksi sosial

Sosiolog umumnya menganggap interaksi sosial sebagai komponen mendasar dari hidup bersama. Tanpanya, masyarakat akan menjadi kurang beragam atau bahkan tidak ada lagi. Interaksi sosial merupakan kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya. Interaksi sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Sockanto, mencakup hubungan antar individu, antar kelompok manusia, dan antara individu dengan kelompok manusia.

Jelas dari sudut pandang Soerjono Soekanto bahwa, selama ia tetap menjadi anggota masyarakat, interaksi sosial merupakan proses individu dalam membangun hubungan sehingga individu dapat merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Karena itu. Dalam kehidupan sosial, interaksi sosial berfungsi sebagai wadah dan perekat. baik dalam kaitannya dengan fungsi institusi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat akan dapat hidup damai jika interaksi sosial berjalan dengan baik. Mereka dapat mengembangkan hubungan positif satu sama lain dengan berinteraksi satu sama lain, baik itu melalui komunikasi berbasis interaksi atau kolaborasi. Oleh karena itu, periklanan dalam struktur apa pun dapat diselesaikan dengan kolaborasi, baik kerja sama masyarakat kelas bawah, maupun hingga masyarakat yang paling maju.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> George Rizer, teori sosiologi hukum, Nusa media, (Jakarta, 2004), hlm.155.

hlm.155.  $^{27}$  M. Munandar Soelaeman, sosioloagi suatu pengantar, (Jakarta: raja Grafindo persada , 1990), hlm.26.

### 2) Sistem Sosial

Secara umum sistem sosial dapat dipahami sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan vang membentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Untuk menjaga keutuhan sistem, kesinambungan ini harus selalu dijaga. Sistem akan hancur sendiri jika satu komponen tidak merespons komponen lainnya secara fungsional. M.Munandar Soelaemn pandangan struktural-fungsional yang berpandangan masyarakat adalah suatu sistem sosial yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Perubahan di satu bagian pada akhirnya akan mengarah ke yang lain. Menurut teori ini, komponen (struktur) sistem sosial berfungsi dalam hubungan satu sama lain.<sup>28</sup>

### 3) Perubahan Sosial

Pada hakekatnya kehidupan di dunia ini tidak dapat dibedakan dengan perubahan iklim, baik iklim aktual, iklim organik, maupun iklim sosial manusia.

Perubahan dalam perubahan ramah adalah berbagai gaya hidup yang diakui yang dilakukan baik karena perubahan keadaan topografi, budaya material, bagian populasi, filosofi serta adanya penyebaran atau pengungkapan baru dalam tatanan sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, Selo Soemarjan berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan dalam pranata sosial suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok-kelompok dalam masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Soekarno, *Sosiologi suatu penghantar*, (Jakarta: Raja Grafindo 1987), hlm.27.

### 4) Struktur sosial

Unsur-unsur sosial yang utama adalah aturanaturan sosial lembaga-lembaga sosial, kelompokkelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Struktur sosial adalah hubungan yang relatif tetap antara unsurunsur sosial. Salah satu cara untuk memikirkan institusi sosial adalah sebagai seperangkat aturan di semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan mendasar manusia dalam kehidupan sosial. digunakan karena merupakan tanggung jawab lembaga sosial hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mencapai ketertiban. Akibatnya, kelompok sosial didefinisikan sebagai kelompok orang yang hidup bersama karena hubungan mereka.<sup>29</sup>

karena interaksi sosial seperti jual beli, sewamenyewa, piutang, dan sejenisnya meniscayakan penggunaan hukum. Sejak ibunya melahirkannya, ia memiliki naluri untuk berteman. Dari kehidupan normal inilah lahir kebudayaan yang merupakan keseluruhan hasil imajinasi, rasa dan karya masyarakat yang dibatasi oleh dorongan individu memutuskan pemanfaatannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat. . Karena hukum merupakan salah satu komponen kebudayaan yang merupakan hasil dari rasa. yang dimaksud nampaknya konsep kebudayaan dimanfaatkan. Jika ada unsur kekuasaan mengikuti, kehidupan bersama akan terjalin dan terpelihara. Salah satu komponen pembatas adalah adanya kekuatan dan otoritas. Kekuasaan secara konsisten hadir di setiap masyarakat umum, baik

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid,*hlm.27.

struktur yang lugas (adat) maupun yang kompleks (kini). Namun. terlepas dari kenyataan bahwa ada setiap ia tidak kekuasaan saat. dapat didistribusikan secara merata di antara semua anggota masyarakat. Hal ini karena makna utama kekuasaan, vaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar sesuai dengan kehendak penguasa, tercipta dari distribusi yang tidak merata. Kontras antara kekuasaan otoritas adalah kapasitas apa pun untuk memengaruhi berbagai pertemuan.

# c. Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Setian kelompok masvarakat selalu memiliki permasalahan karena adanya perbedaan antara ideal dan realita antara norma dan praktek. Terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai ideal dalam masyarakat dapat diilustrasikan dengan pencurian, perzinahan, hutang p embunuhan dll. Contoh-contoh tersebut merupakan bentukbentuk perilaku yang menyimpang dimana ia meyebabkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat baik dalam masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Dalam situasi yang demikian, kelompok dihadapkan pada masalah memberikan ketertiban, jika kelompok tersebut ingin menjaga dan mempertahankan eksistensinya.

Urgensi hukum dalam suatu kelompok masyarakat adalah untuk menegakkan sistem kontrol sosial dalam rangka meluruskan masyarakat dari pemborosan sosial yang tidak seharusnya, maka fungsi hukum dalam hal ini adalah untuk menjaga eksistensi kelompok masyarakat. Bentuk hukum yang beroperasi dengan cara ini adalah instrumen kontrol sosial<sup>30</sup>

# d. Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, seperti halnya fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial atau

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ali Zainudin, *sosiologi hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.21.

yang biasa disebut rekayasa sosial, merupakan sarana perubahan sosial mirip dengan proses dan mekanis dan mekanisme yang alami. Fungsi hukum seperti ini penting mengingat perkembangan industry dan transaksi bisnis memperkenalkan nilai-nilai baru. Peran perubahan ini penting untuk dipegang teguh oleh hakim melalui penafsiran dengan menilai perkara yang ditanganinya secara berimbang memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meneliti berbagai aspek sosial yang nyata dari lembagalembaga hukum
- 2) Tujuannya adalah untuk membentuk peraturanperaturan hukum yang efektif
- 3) Penelitian sosiologis berarti proses penyusunan undangundang.
- 4) Penelitian metodologi hukum.
- 5) Latar belakang hukum.
- 6) Pentingnya penyebab kejadian dan solusinya

individu yang pada generasi sebelumnya mengandung keadilan abstrak dari hukum abstrak. Di antara enam tahapan yang harus diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum ketika membuat "penafsiran", perlu ditekankan bahwa memperhatikan kesimpulan tentang status sosial masyarakat melalui bantuan sosiologi, kita akan menemukan bahwa ada nilai-nilai atau aturan-aturan. Dalam hubungannya dengan hak-hak individu yang harus dilindungi, unsurunsur tersebut dipegang teguh oleh masyarakat untuk melindungi apa yang disebut hukum kodrat.<sup>31</sup>

# e. Menganalisa Faktor Internal dan Ekternal

Pendekatan sosiologi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal dalam kehidupan

24

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Adi Rianto, *kajian hukum secara sosiologis*,(Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia anggota IKPL), hlm.34.

bermasyarakat, sebagaimana dalam penelitian hukum positif, penelitian hukum cenderung melembagakan pendidikan mahasiswa untuk memahami konsekwensi timbul dari peraturan tersebut dan bagaimana ia akan dilaksanakan atau diterapkan.<sup>32</sup>

Hal ini dapat dipahami sebagai studi yuridis melalui pendekatan-pendekatan hukum, kemudian ditambahkan aspek lain dalam studi hukum yaitu praktik kehidupan masyarakat dimana faktor internal Eksternal tersebut di antaranya:

- 1) Pengetahuan
- 2) Kebudayaan Masyarakat
- 3) Kepercayaan
- 4) Aksesibilitas

### f. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut E. Utrecht, pengertian hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena itu, melanggar aturan hidup ini dapat mengakibatkan pemerintah dan otoritas mengambil tindakan. Mengikuti hukum adalah cerminan dari bagaimana perasaan seseorang tentang berlatih atau tidak melanggar aturan yang sudah ada. Jika seseorang tidak mengetahui peraturan atau undang-undang yang berlaku, mereka tidak akan dapat mematuhi undang-undang ini. Sementara kepatuhan hukum hanya dapat dicapai dengan kesadaran hukum, kesadaran hukum adalah bentuk utama dari kepatuhan hukum. Namun, kedua konsep tersebut sangat mirip.

Karena memungkinkan terjadinya penghindaran terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, kepatuhan terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 1997), hlm.56.

hukum yang berlaku berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Keamanan negara juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum masyarakat terhadap negara, yang dibuktikan dengan pembayaran zakat masyarakat kepada lembaga.

Berikut ini adalah dasar-dasar kepatuhan hukum:

- 1) Indoctrination mengacu pada penanaman kepatuhan yang disengaja, seperti menetapkan aturan hukum sebagai doktrin di masyarakat.
- 2) Habituation atau pembiasaan perilaku, dimana seseorang secara teratur mentaati peraturan perundangundangan
- 3) Uttility atau penggunaan aturan yang diikuti, dengan kata lain, seseorang yang mengikuti hukum dapat menggunakan aturan tersebut secara substansial. Karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup cepat dan metodis.
- 4) Group identification atau mengidentifikasi kelompok tertentu, seperti orang yang akan mengikuti hukum ketika mengacu pada kelompok yang mengikuti hukum.

### G. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, peneliti harus memilih metode yang digunakan untuk menjelaskan agar dapat terarah dalam mencari kebenaran dalam suatu penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini,peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat individu,gejala, keadaan, atau kelompok tertentu untuk

menentukan ada tidaknya hubungan dalam masyarakat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain secara ilmiah.<sup>33</sup>

Menjelaskan secara mendalam peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk bagaimana masyarakat apitaik mengeluarkan zakat pada lembaga zakat tradisional dan faktor apa saja yang memeprngaruhi masyarakat dalam melakukan hal tersebut.<sup>34</sup>

Pendekatan sosiologi hukum penelitian bermetode nomologikinduktif,dan tak lagi murni normologik deduktif.
Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

### 2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting, karena peneliti merupakan instrumen utama yang terjun langsung dalam kehidupan subjek dengan mewawancarai penanggung zakat. memperoleh informasi yang akurat merupakan hal yang harus dilakukan peneliti di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. yang perlu dilaksanakan peneliti di lapangan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan observasi mendalam terhadap topik penelitian, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian <sup>35</sup>
- b. Menyelesaikan wawancara secara langsung dengan pihakpihak terkait antara lain: masyarakat yang melakukan zakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi peneltian merupakan tempat yag telah dipilih dan ditentukan sebagai tempat sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti dalam

 $<sup>^{33}</sup>$  Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penlitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram UniversityPress, 2020) hlm 29

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Elvinaro ardianto, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung: simbiosa rekatama media, 2003),hlm.180.

penelitian ini adalah Desa Apitaik dusun gubuk lekok Pringgabaya Lombok Timur.

### 4. Sumber Data

mengenai sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam hal ini adalah pihak yang menjadi responden dari penelitian ini sumber data yang di gunakan yaitu Data primer merupakan data yang diproleh berasal dari sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penulis melaksanakan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang berzakat di desa apiaik adapun zakat yang digunakan peneliti yaitu zakat mal khususnya pada zakat pertanian. Dimana peneliti lakukan karena pengeluaran zakat mal selain hasil penelitian di desa apitaik sejauh ini belum. Dapat mengunakan data primer, yang tentunya menurut penulis dapat memberikan informasi yang penting bagi topik penelitian penulis...<sup>36</sup>

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diproleh dari dokumen-dokumen resmi, terdiri dari literature atau informasi yang diproleh dari literature yang menjelaskan informasi atau bahan dan teori tentang pendukung penyusuanan penelitian ini, serta buku-buku, landasan hukum terkait.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

sistematis a. Pengamatan, khususnya pengamatan pencatatan gejala, dipelajari berdasarkan pengamatan dan ingatan peneliti. Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan dan mengamati secara langsung keadaan objek vang diteliti vaitu bagaimana pelaksanaan vaitu bagaimana praktik masyarakat di desa Apitaik membayar zakat melalui lembaga tradisional desa Apitaik Kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur perspektif sosiologi hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Wawancara dengan warga Desa Apitaik 9 Desember 20

- Wawancara, merupakan teknik yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data penelitian melalui pembicaraan untuk tujuan tertentu. Seperti yang kita ketahui bersama. wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi, selain itu juga digunakan untuk memberikan informasi kepada subjek. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur vaitu peneliti menggunakan wawancara terbuka dimana pedoman wawancara hanya dengan garis besar topik permasalahan yang akan dipecahkan. Peneliti ini lebih banyak melakukan wawancara tatap muka
- c. Dokumen yaitu, khususnya bagaimana data diambil dengan mengambil dokumen, catatan, arsip, dan buku. Teknik dokumenter yang digunakan peneliti meliputi pengumpulan data, buku, dan foto.

### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode <sup>37</sup> ilmiah karena dengan analisis data memberikan makna dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga peneliti menggunakan analisis data secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu metode yang dipakai untuk mengkomunikasikan fakta atau fakta dari temuan penelitian<sup>38</sup> di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, kemudian diteliti sehingga ditemukan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Amirudin, abiding Zaenal, *pengantar metode dan penelitian hukum*,(Jakarta: raja Grafindo persada,2003),hlm.30

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan

*Konseling:* Pendidikan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pemahaman yang komprehensif terkait dengan praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional di Desa Apitaik.

### 7. Teknik Keabsahan Data

Kebasahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung nilai kebenaran data maupun imformasi yang diproleh. Dalam hal ini ada beberapa cara yang di lakukan yaitu:.

- a. Pemeriksaan rekan penelitian, teman rekan disini adalah teman yang mempunyai kemampuan dibidang penelitian, dengan tujuan untuk menerima tambahan untuk keabsahan data dan kesempurnaan hasil penelitian. Teknik ini dicapai dengan menyajikan hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan teman sebaya, seperti teman sekelas dan organisasi<sup>39</sup>.
- b. trianggulasi atau periksa kembali data tersebut dengan cara atau pihak lain. Metode pemeriksaan silang digunakan agar peneliti dapat dengan mudah mencocokkan data yang ditemukan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencocokkan data hasil wawancara dengan data yang peneliti peroleh dari literature dalan lembaga zakat tradisional perspektif sosiologi hukum di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- c. Kecukupan Referensi dengan adanya refrensi yang cukup dalam pelaksanaan penelitian, referensi ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi guna meningkatkan kepercayaan dan kebernaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

30

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: graha Indonesia, 1988),hlm.63

### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusuanan hasil penelitian kualitatif ini mengacu pada buku pedoman skripsi UIN Mataram agar proses penelitian dapat terarah dengan baik. Berikut sistematika pembahasan dalam setiap bab

BAB I Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan maslaah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan seting penelitian, telaah pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Paparan Data dan Temuan. Mengungkap seluruh data dan temuan. Pada bab ini dijelaskan secara terperinci tentang gambaran umum, penjelasan deskripsi lokasi penelitian yang mencangkup gambaran umum tentang aspek geografis, topografis, klimatologi, demografi, maupun keadaan penduduk di desa apitaik dalam praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional persfektif sosiologi hukum.

BAB III Pembahasan Pada Bab ini yang menjawab rumusan masalah mengenai penelitian ini serta analisis sehingga di pahami hal hal yang terkait dalam praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional persfektif sosiologi hukum.

BAB IV berisi serangkain akhir dari penelitia. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai penegasan terhadap hasil penelitian. Sedangkan saran berisi pihak-pihak terkait dengan penelitian ini sehingga dapat bermanfaat untuk pihak-pihak tersebut

### **BABII**

# PRAKTIK MASYARAKAT DI DESA APITAIK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI LEMBAGA TRADISIONAL

# A. Gambaran Umum Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

### 1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Apitaik

Desa Apitaik merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di kecamatan pringgabaya, kata apitaik berasal dari apit dan aik yang artinya berada antara tengah tengah aik, jadi air desa apitaik itu sesungguhnya berada diantara dua buah sungai yaitu kokoq tanggek dan kokoq songgen, luas desa apitaik + 1.800 km<sup>2</sup> dengan jumlah masyarakat sekitar 12.358 jiwa. Terdiri dari 12 kepala kewilayahan dan 55 RT. Di antaranya dusun bagek kedok lauk, dusun bagek kedok daya, dusun gubuk motong, dusun gubuk pande, dusun gubuk lekok, dusun gubuk pernek, dusun bagek daya, dusun sampudarat, dusun gubuk jero, dusun patokan, dusun gubuk motong lauk.<sup>40</sup> Bermata pencaharian petani dan buruh tani, agama islam merupakan agama mayoritas. Dengan bentang wilayah yang datar dan sushu udara yang rata-rata 37° derajat celcius, wilayah ini termasuk kedalaman desa yang sebagain dialalui oleh saluran irigasi primer maupun sekunder.

### 2 Pemerintahan

Pemerintahan di Desa Apitaik dipimpin oleh Pak Maknan sebagai kepala desa kemudian Pak Makmun sebagai sekretaris desa, Pak Muhadi sebagai kaur TU umum, Pak Andi Nuryadi, A.Md sebagai kaur keuangan, Pak Pahruji Amri sebagai kaur perencanaan, Pak H suryadi sebagai kasi

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Makmum sebagai Sekretaris Desa, *wawancara*. Apitaik 12 Januari 2023

pemerintahan, Pak Alvian Muzanni, A.Md. sebagai kasi kesejahteraan, pak Mahsuri, A.Md. sebagai kasi pelayanan.

Apitaik memiliki 12 dusun yang saling berdekatan satu dengan yang lain dan mempunyai luas wilayah 60 ha.<sup>41</sup>

# 3. Kependudukan

Pada tahun 2022, jumlah penduduk desa Apitaik yang tersebar di 12 dusun tercatat sebanyak 12.358 dari jumlah penduduk laki laki 6.120 jiwa perempuan 6.238 jiwa, dari total jumlah penduduk yang ada sekitar 10% sudah menempuh pendidikan sarjana srata satu (S1) dan sarjana sratara dua (S2), 20% sudah menempuh pendidikan jenjang SMA/sederajat dan sisanya 40% tamat SD . Adapun pekerjaannya dari masyarakat Desa Apitaik adalah mayoritas petani dan pedagang, kemudian disusul oleh buruh, tukang, tenaga pengajar/Guru dan ASN. 42

4. Letak dan administrasi Desa

Luas desa Apitaik : 1.800 km<sup>2</sup>

Batas-Batas wilayah:

Sebelah timur : Desa pohgading

Sebelah selatan : Desa Teko

Sebelah Barat MATAR: Desa telaga waru Sebelah Utara: Desa Batuyang

Jarak dari ibukota kecamatan : 2.5 km² Jarak dari ibu kota kabupaten : +25 km²

Jumlah dusun : 12 Dusun

# 5. Agama

Di lihat dari keberagamaan semua masyarakat Desa Apitaik Dilihat dari keragaman seluruh penduduk Desa Apitaik, orangorang mengikutiny seratus persen beragama Islam yang beriman kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa. Hal ini terlihat sangat kental pada tataran agama milik setiap komunitas

<sup>41</sup>Mashuri sebagai kasi Pelyanan Desa, *wawancara*. Apitaik 13 Januari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Anwar kepala dusun Gubuk lekok, *wawancara*, Apitaik, 15 januari 2023

individu dan juga untuk pendiriannya beberapa masjid dan mushola.Hal lain yang membuktikan religiusitas yang sangat kuat Masyarakat desa Apitaiki melakukan banyak kegiatan keagamaan diikuti oleh masyarakat, seperti kegiatan majlis ta'lim, tarekat, dan kelompok Hiziban. Meskipun desa Apitaik seluruhnya Muslim,

Namun, mereka terbagi menjadi dua aliran atau organisasi yaitu: NW bergabung dengan organisasi, kebanyakan organisasi dan beberapa Penduduknya lagi Assunna (Assunna) sebagai pendukung penduduk minoritas

# 6. Pendidikan Masyarakat Desa Apitaik

Pendidikan masyarakat desa Apitaik Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang dapat ditingkatkan kualitas sumber daya manusia kota atau daerah untuk bersaing dengan kota atau ke daerah lain. Karena kalau ada banyak orang kampung yang mereka memiliki pendidikan lanjutan karena pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor penyebab kemajuan masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Namun, ini adalah tanggung jawab orang tua dan juga sebagai orang tua Mencerdaskan masyarakat yang ada sebagaimana diatur dalam UUD 1945 kehidupan rakyat. Adanya layanan pendidikan mendorong berfungsinya masyarakat desa Bantu mendapatkan pendidikan yang baik dan hindari namanya buta huruf padahal sarana dan prasarana ada pendidikan, namun masih ada yang buta huruf di desa Apitaiki karena kekurangan uang. Anda dapat melihat informasi lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Seluruh penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Jumlah penduduk buta aksara dan buta	156 Orang
lain	

Tamat SD dan setara kejer paket A	529 Orang
Tidak tamat SD	498 Orang
Tamat SMP setara kejar paket A	538 Orang
Tamat SMA Setara kejer paket C	357 Orang
Diploma/sarjana muda	5 Orang
Sarjana/ pasca sarjana	185 Orang
S2	4 Orang

# 7. Mata pencaharian Desa Apitaik

Pembagia<mark>n pendudu</mark>k <mark>desa a</mark>pitaik berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2 Data penduduk menurut Mata Pencaharian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NO	Jenis Mata	M Jumlah	Ket
	Pencaharian		
1.	Petani	4.232	
Pe	rmuetakaan III	Matasas	
2.	Buruh Tani	1.860	-0
3.	Pedagang	2.284	
4.	Pertukangan	99	
5.	Bengkel	17	
6.	PNS	150	
7.	TNI	9	
8.	POLRI	17	

9.	Pegawai swasta	35	
10.	Pengrajin	67	
11.	Peternak	67	
12.	Sopir	59	
13.	Guru Honor	67	
14.	Penjahit	54	

# 8. Sarana – sarana Desa Apitaik

Untuk mendukung kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan keagamaan, kesehatan dan lain-lain. Pemerintah desa menawarkan bantua berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang segala kegiatan dari masyarakat desa. Jika ada kondisi ini dan prasana bisa memfasilitasi fungsi masyarakat. Pelajari lebih lanjut tentang sarana dan prasarana Pemilik desa Apitaik:

Tabel 2.3 Layanan dukungan desa


Jenis Sarana	Jumlah
Perpustakaan UI	<b>Mataram</b>
Pasar umum	1
Penggilingan padi	1
Masjid	54
Mushalla	37
Lapangan Sepak Bola	1
Line Tenis Meja	8

Tempat Pemakaman Kubur	4

- B. Praktik Pembayaran Zakat di Desa Apitaik Melalui Lembaga Zakat Tradisional
  - 1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Masjid Apitaik
    - a) Masjid jamiq baiturahman

Sejarah masjid jamiq baiturrahman adalah sebuah masjid di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Merupakan masjid termegah dan terbesar di Desa Apitaik tepatnya di Gubuk Lekok, dengan latar depan yang berdiri di pinggir jalan raya, dengan memiliki menara yang sangat tinggi dan kubah besar yang berdiri tegak.masjid jamiq baiturrahman ini dibangun pada 1970 dan resmi di buka pada tahun 1990.

Tokoh agama yang pertama kali ikut serta dalam pembangunan masjid ini yaitu tokoh sriwangsa dengan dibantu tuan Guru Abdul Hamid, dan Tuan Guru Alimudin, akan tetapi dengan ber iring jalannya waktu tokoh-tokoh tersebut telah tiada dan untuk saat ini yang menjadi ketua masjid Jamiq Baiturrahman dimulai dari tahun 2018 yaitu H. Muh. Kodri sampai sekarang ini dengan struktur kepengurusan sbb:



<sup>43</sup> H. Muh Kodri Sebagai Ketua Masjid, *wawancara*, Apitaik 21 Januari


2023

### b) Masjid Badrul Mukhlisin

Sejarah Masjid ini berawal di bangun di atas lahan pertanian perusahaan perkebunan yang telah dihibahkan kepada masyarakat setempat. Kemudian didirikan secara swasembada warga, dimana material dan pembangunannya hasil uang warga. Masjid ini di bangun pada tahun 2005 dan di resmikan pada tahun 2009 namun pada saat ini belum 100% jadi. Di dalam pembangunan masjid ini yang merencanakan pembuatan masjid yaitu Alm H.Mahsum.<sup>44</sup>

Dengan diberikan nama Masjid badrul Mukhlisin berawal dari badrul Mukhlisin yaitu kami memberi nama dengan sebutan tonggak perjuangan sedangkan Badrul itu berasal dari nama ayahnya H. Mahsum dan Muklisin itu berasal dari nama tuan guru yang telah tiada.dengan ketua masjid yang sekarang bernama H.Mahsun Alimudin beliau berkata bahwa tidak sekedar membangun, namun masjidmasjid yang sudah ada saat ini dapat terus diramaikan sebagai tempat untuk sholat lima waktu. Sebagaimana dengan struktur kepengurusan sbb:

# Perpustakaan UIN Mataram



<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> H Mahsun Sebagai Ketua Masjid, *wawancara*, Apitaik 22 Januari 2023

### 2. Tradisi Masyarakat Berzakat

Masyarakat desa Apitaik Merupakan Mayoritas Berpenduduk Islam 100% beragama islam. Dalam tradisi masyarakat berzakat di Desa Apitaik dilihat dari golongan orang yang berada pada kesengsaraan hidup baik secara ekonomi dan fisik. Masyarakat Desa Apitaik memiliki sikap empati yang tinggi kepada orang yang mengalami sakit fisik atau kekurangan fisik. Dengan tradisi masyarakat berzakat di Desa Aptaik ini lebih banyak mengeluarkan zakat ke masjid atau TPA terdekat. Pengelolaan zakat ini diserahkan ke masjid, adapun zakat yang diserahkan yaitu zakat berupa uang sedangkan zakat yang berupa beras langsung diserahkan ke tentangga atau saudara.

Adapun tradisi dalam berzakat di Desa Apitaik ini ialah secara turun temurun dimana masyarakat Apitaik langsung pemberikan zakatnya ke masjid, TPA dan memberikan langsung kepada saudara terdekat, tardisi ini juga yang dari zaman dulu hingga sampai sekarang masyarakat apitaik menyalurkan zakatnya kepada mustahiq atau orang yang lebih membutuhkan. Selain itu juga masyarakat memberikan kepada nenek/kakek yang sudah dianggp tidak ada mata pencahariannya, jadi masyarakat apitaik masih sangat tradisional sehingga penyaluran zakatnya masih di salurkan ke masajid dan TPA. 46

<sup>45</sup> Amak Agus, *wawancara*, Apitaik 23 Januari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Amak adil, wawancara, Apitaik, 24 Januari 2023

### 3. Janis-Jenis dan Jumlah Zakat

Jenis-jenis zakat sik keluarang na si masyarakat apitaik rata rata nyugulang kepeng kanca menik, lamun na kepeng biasa masjid tipek na nyugulang, lamun na mara mara menik jak separo semeton jari na beang na separo dengan ndk na ark beang na ino pun lamun na ark lebih mauk na lekan hasil panen pertanian si beruapa menik, ba biasa dengan jak si luek hasil panen na kadang kepeng beang na semeton jri na.laguk ka arn jak si arn rezeki kan ndk ta taok ye kadang lamun n luek rezeki ta ba luek so sugulang ta,jenis zakat lek apitaik endah bebentuk kepeng knc menik jri lamun si mara emas atau si lain jak ndk n ark ye ampok lek apitaik cuman jenis zakat si ark gak kepeng kaanca menik, lamun ark lebih masuk na pada begabah ba luek so bagiang na dengan ba lamun na skecik jak ba santeng pire jak mouk n ino bagaiang na

(Jenis-jenis zakat yang dikeluarkan masyarakat apitaik rata-rata mengeluarkan uang dan beras hasil pertanian, kalo zakat yang beruapa uang biasanya di serahkan kepada masjid, sedangkan zakat yang berupa beras di serahkan ke tetangga atau keluarga terdekat. Terkadang kalo hasil panen lebih dia juga bisa saja memberikan zakat beruapa uang ke keluarga atau orang yang membutuhkan dan yang ada jeis zakat di apitaik cuman ada zakat yang beruapa beras dan yanag berupa uang).<sup>48</sup>

# 4. Teknik Perhitungan Zakat

Teknik perhitungan zakat jak masyarakat apitaik pada hitungang dirik nap ire jak hajat nap ire jak niat na lamun na luek Alhamdulillah sengak n ate lek masjid ndh ndk ta hitung pire na zakatang dgn mbe jak si hajat na ino na zakatang jri masyarakat apitaik lebih ke hitungang diri na pada zakat drk

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibu Saepul, *wawancara*, apitaik 12 Februari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ibu kudusiah, *wawancara*, Apitaik 16 Februari 2023

perhitungan lekan amil zakat atau ketua masjid, karna ndh lek masjid ine te si pada kekurangan remaja jari na ndk ta man miak lembaga si gin miak perhitungan zakat ndh iari msyarakat apitaik ka pire jak hajat na sugulang wah tipek masjid,TPA, jri teknik perhitungan lek desa apitaik ino ye masih pada hitungang diri jri iye miak masyarakat apitaik pire jak rezeki na ye sugulang n zakat lamun selebih na jak msih si lekan arahan lemabaga zakat tradisional ye ndk na man ark remaja jri ye miak masyarakat sugulang zakat si mbe jak ark  $na^{49}$ 

(Teknik Perhitungan zakat di Desa **Apitaik** masih menggunakan hitungan sendiri dimana berapa niat yang dikeluarkan masyarakat apitaik itulah yang kami terima selaku amil zakat dimasjid, dimasjid juga masih kekurangan remaja dan tidak memungkinkan untuk membuat perhitungan mengenai zakat yang akan dikeluarkan pada masjid di Desa Aptaik dan begitu juga masyarakat mengeluarkan zakatnya dengan seikhlasnya saja, karna perhitungan zakat di desa apitaik juga masih blm dirancangkan alasanya kekurangan remaja sehingga masyarakat di Dsa Apitaik menyalurkan zakat seikhlasnya saja dari hasil panen atau hasil usaha mereka). 50

# 5. Pengelolaan Zakat

Lamun pengelolaan zakat jak kanc distribusi na palinggunayang ta pas acara maulid sekali ngadayang sunat masal setahun kanca kadu ta perbaikan masjid, kanca kubur pelawangan, ite lek masjid ine masih drkman lembaaga jri namele te miak pengelolaan zakat atau distribusi tpk lemabag resmi laguk ino kah te masi kekurangan remaja ye ampok jri kendala ta, mbe ndh lek tene distribusi zakat ino langsung doing te beang tpk madrasah soalna kana key na pada maouk nanja dengan toak na ine ndh te bangun masjid ine lekan jerih

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibu Ria, *wawancara*, Apitaik 18 Februari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibu Aton, *wawancara*, Apitaik 20 Februari 2023

payah masyarakat ndh jri ark jak berzakat lek tene ba maouk te nanja kanak si skolah lek madrasah ini.<sup>51</sup>

(Pengelolaan zakat di Desa Apitaik digunakan untuk pembangunan masjid serta perbaikan pemakaman kubur dan digunakan juga merayakan maulid nabi Muhammad dengan mengadakan sunat massal di masjid, pengelolaan zakat sebenrnya bisa teratur akan tetapi pembuatan lembaga belum dikarenakan kurangnya remaja dimasjid sehingga kita gunakan dulu sebagai perbaikan masjid dan kuburan umum. Sedangan distribusi zakatnya juga kita serahkan ke madrasah dengan untuk dibagi bagi kepaada murid disna untuk bisa diberikan kepada orang tuanya dan selebihnya kita gunakan sebagai pembangunan masjid).<sup>52</sup>

# C. Baznas Dalam Kehiduapan Masyarakat Apitaik

# 1) Pengetahuan tentang Basnas

Pengetahuan masyarakat apitaik masih peminim dimana dari hasil wawancara disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih lebih memilih berzkat dimasjid/ dilembaga tradisinal. Bagaimana penyaluran zakat di Desa Apitaik juga secara langsung kepada mustahik itu lebih afdahal dan terasa sah di hati masyarakat apitaik dan memilih sendiri kepada siapa mereka ingin menyalurkan zakat. Dengan kurangnya sosialisasi juga dalam hal ini kepada pedagang, petani, pengusaha sehingga mereka belum mengetahui adanya lembaga resmi zakat dan tetap memilih berzakat di lembaga tradisional.pengetahuan tentang baznas kurangnya sosialisasi dari kantor desa setempat membuat masyarakat kurang tau adanya lembaga zakat nasional sehingga masyarakat ketika ditanya masyarakat bingung dan menanyakan kembali apa itu baznas, jadi disini masyarakat Apitaik belum tau adanya baznas dan kata mereka lebih mudah mengeluarkan zakat di lembaga

<sup>52</sup> Ibu Rusinin, wawancara, Apitaik 24 Februari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibu Ati, *wawancara*, Apitaik 23 Februari 2023

zakat tradisional yang sudah bisa lamgsung di liat tata cara penghimpunanya. 53

# 2) Alasan Pengelolaan Zakat ke Lembaga Tradisional

Masyarakat apitaik belum mengetahui Baznas dan masih menyalurkan zakat ke lembaga tradisional dimana zakat digunakan untuk pembangunan masjid serta perbaikan pemakaman kubur dan selain itu juga digunakan untuk merayakan maulid nabi dengan diadakan sunat massal. Masyarakat apitaik juga sudah terbiasa menyaluran zakat secara langsung atau melalui lembaga tradisional yang biasanya tanpa disertai pencatatan. Kebiasaan ini sudah berlangsung sampai sekarang. Masyarakat apitaik juga memilih alasan pengelolaan zakat ke masjid karna masyarakat lebih mudan dan jangkauan dari jarak lembaga zakat tradisional tidak jauh sehingga masyarakat lebih memilih tidak ribet juga, selain alasan itu juga masyarakat sendiri memilih bersyakat ke lembaga zakat tradisional karna bisa melihat secara langsung pengelolaannya dan tata cara penyaluran zakatnya dipergunakan untuk apa, maka dari itu masyarakat lebih mudah mengeluarkan zakat ke lembaga zakat tradisional atau TPA.<sup>54</sup>

# Perpustakaan UIN Mataram

# 3) Alasan Tidak Melibatkan Baznas

Dikarenkan di Desa Apitaik tidak ada Baznas dan jangkauan dari Baznas juga sangat jauh makanya masyarakat Apitaik tidak melibatkan baznas serta masyarakat apitaik juga tidak mengetahui apa itu baznas serta kurangnya sosialisasi serta jangkauan jarak ke baznas sangat jauh, sehingga masyarakat tidak mau ribet atau tidak mau terlalu jauh menyalurkan zakatnya makanya mereka menyalurkan zakatnya

 <sup>53</sup> Ibu bur, wawancara, Apitaik 26 Februari 2023
 54 Ibu ani, wawancara, Apitaik 28 Februari 2023

ke lembaga zakat tradisional atau TPA, dengan mereka juga bisa secara mudah melihat tata cara praktik penyaluran zakatnya dan cara penghimpun zakatnya serta melihat secara langsung cara pengelolaan zakatnya, jadi itu yang membuat masyarakat apitaik lebih memilih berzakat di lembaga zakat tradisional karna jangkauan dekat dan bisa melihat secara langsung<sup>55</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibuk Tina, wawancara, Apitaik 1 Maret 2023

### **BAB III**

# FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT APITAIK MENGELURKAN ZAKAT DI LEMBAGA TRADISIONAL

# A. Faktor – Faktor Masyarakat Apitaik Membayar Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional

### 1. Pengetahuan

Pengetahuan menjadi salah satu faktor internal mengapa masyarakat masih melakukan praktik membayar zakat hanya kepada lembaga zakat tradisional dikarenakan pengetahuan masyarakat apitaik sangat minim dan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga, selain itu pengetahuan atau informasi yang kurang sampai kepada masyarakat apitaik membuat masyarakat apitaik tidak mengetahuai adanya pengelolaan zakat tradisional, sehingga mereka hanya kebanyakan mengikuti praktik yang bisa dilakukan masyarakat seperti contohnya praktik pembayaran zakat kepada lembaga zakat tradisional, TPA atau tetangga, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di apitaik yang secara turun temurun.<sup>56</sup>

# 2. Kebudayaan Masyarakat

Kebudayaan masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dan pola fikir masyarakat, kebudayaan yang sudah sangat melekat di masyarakat seringkali menjadi tolak ukur perilaku masyarakat. Sama seperti dalam konteks zakat di masyarakat dimana kebiasaan masyarakat Apitaik terdahulu mengeluarkan zakat hanya kepada lembaga zakat tradional, TPA dan tetangga terdekat, hal ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi mengapa masyarakat apitaik kebanyakan tidak mengeluarkan zakatnya ke lembaga zakat resmi pemerintah yang dalam hal ini adalah BAZNAS.<sup>57</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Muh.Kodri, *wawancara*, Apitaik 21 Januari 2023

# 3. Kepercayaan

Kepercayaan ialah suatu sikap tentang dunia yang muncul dari persepsi pembelajaran dan pengalaman yang bisa benar atau salah. Ada beberapa kepercayaan yang dapat dibangun meliputi keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas. sharing. dan penghargaan. Seperti halnya Kepercayaan masyarakat apitaik yang menyalurkan zakat ke lembaga zakat tradisional (Masjid). Hal ini terjadi karena sudah menjadi budava atau kebiasaan turun temurun masyarakat, juga karena minimnya pengetahuan masyarakat apitaik mengenai bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran zakat di BAZNAS karena tidak dilihat atau disaksikan secara langsung.

Hal inilah yang menjadikan kebanyakan masyarakat Apitaik mengeluarkan zakat di lembaga zakat tradisional karena dapat dilihat atau disaksikan secara langsung cara pengelolan dan pembagian zakatnya di lembaga zakat tradisional (Masjid), sehingga masyarakat lebih percaya dan lebih mudah untuk mengelurkan zakatnya di lembaga zakat tradisional, bukan hanya itu beberapa masyarakat juga langsung memberikan zakatnya ke mustahiq yang lebih membutuhkan. <sup>58</sup>

### 4. Aksesibilitas

Jarak BAZNAS yang jauh dari jangkauan masyarakat apitaik juga merupakan alasan dari masyarakat apitaik memilih berzakat pada lembaga tradisional terdekat tempat orang tinggal, dengan kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS itu sendiri kepada tingkat-tingkat masyarakat pedagang, petani dan pengusaha, membuat masyarakat kurang mengenali lembaga resmi zakat, dan sehingga sampai sekarang masyarakat apitaik masih menyalurkan zakatnya di lembaga zakat tradisional.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Anwar, wawancara, Apitaik 15 Januari 2023

Sehingga perlu kesadaran dari masyarakat itu untuk mengadakan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat apitaik dalam penyaluran zakatnya dimana dijelaskan dalam undangundang nomor 23 tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional, menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat uang propesional, amanah dan terpecaya serta mempunyai program yang jelas dan terencana sehingga sanggup mengelola dana dan menuai kepercayaan dari masyarakat untuk menjamin kehidupan sosial ekonomi seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera. <sup>59</sup>

Berdasarkan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh E. Utrecht, hukum memiliki arti, yaitu seperangkat aturan tentang kehidupan sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini yang bertentangan dengan aturan hidup dapat menghasilkan tindakan oleh pemerintah dan penguasa. Adapun dasar-dasar dari kepatuhan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Indoctrination mengacu pada penanaman kepatuhan yang disengaja, seperti menetapkan aturan hukum sebagai doktrin di masyarakat. Dalam hal ini pengenalan kepada masyarakat Desa Apitaik bahwa sudah ada peraturan yang mengatur tentang zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang mewajibkan penyaluran dan zakat penyaluran tersebut dikumpulkan melalui BAZNAS dengan bantuan LAZ dan UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. Di sisi lain, aspek indoktrinasi ini tidak terpenuhi karena masyarakat tidak mengetahui apakah ada undang-undang yang mengatur dan mewajibkan pengumpulan negara yang dan pendistribusian zakat dilakukan oleh BAZNAS.
- b) Habituation atau pembiasaan perilaku, dimana seseorang secara teratur mentaati peraturan perundang-undangan, dalam hal ini habituation masyarakat adalah membayar zakat kepada lembaga zakat tradional sehingga untuk membayar zakat kepada BASNAZ masyarakat belum terbiasa. Sehingga dalam penerapan undang-undang tentang kewajiban

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Mashuri, *wawancara*, Apitaik 13 Jnuari 2023

- membayar zakat kepada BASNAZ masyarakat belum menerapkannya.
- c) Uttility atau penggunaan aturan yang diikuti, dengan kata lain, seseorang yang mengikuti hukum dapat menggunakan aturan tersebut secara substansial. Karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup cepat dan metodis. Mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, penyaluran zakat ke BAZNAS akan memperkuat pondasi ekonomi bangsa. Namun potensi tersebut belum terealisasi karena masyarakat cenderung membayar zakat langsung kepada Lembaga Tradisioanal serta ke Mustahik langsung.
- d) Group identification atau mengidentifikasi kelompok tertentu, seperti orang yang akan mengikuti hukum ketika mengacu pada kelompok yang mengikuti hukum. Masyarakat Apitaik menyampaikan bahwa kehati-hatian saat memberikan zakat kepada BAZNAS bahkan tidak banyak diketahui oleh orangorang yang dibicarakan peneliti. Karena tidak mengetahui apa itu BAZNAS. Selain itu, kurangnya edukasi masyarakat turut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap BAZNAS. Misalnya, masyarakat yang mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama serta mereka yang berpendidikan rendah sama sekali tidak tahu keberadaan BAZNAS. Selain itu BAZNAS yang tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat pedesaan secara konsisten dan menyeluruh. 60

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Kansil,.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka 1997), hlm.56

# B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pembayaran Zakat di Desa Apitaik

Dalam Teori sosiologi hukum terdapat teori hukum normatif yang menjelaskan dasar kebenaran yang didasarkan pada pragmatik yang umumnya disepakati oleh para ahli hukum itu sendiri, dimana analisis sosiologi hukum mengenai zakat yang telah ditetapkan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang badan amil zakat nasional " menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat yang professional, amanah dan terpercaya serta mempunyai program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana dan menuai kepercayaan dari masyarakat. Akan tetapi dalam prakik pembayaran zakat yang ada di Desa Apitaik kebanyakan masyarakat menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat tradisional (Masjid) dan sebagain besar juga masyarakat Apitaik langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq atau orang yang lebih membutuhkan. Karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pengetahuan, kebudayaan kepercayaan dan aksesibilitas. Sehingga teori dengan praktik yang terjadi di Masyarakat Apitaik tidak sesuai dengan teori.

Pandangan sosiologi hukum dan kaitan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa praktik pembayaran zakat pada lembaga zakat tradisional di desa apitaik sebagain besar Masyarakat Apitaik memberikan zakat langsung ke lembaga zakat tradisional dan langsung juga memberikan zakatnya ke mustahiq. adapun zakat yang di berikan langsung yaitu zakat pertanian berupa beras, sedangkan zakat yang berupa uang diserahkan kepada masjid untuk dikelola oleh amil zakat tradisional. pengelolaan hasil sisa zakat tersebut dipergunakan untuk perbaikan pembangunan masjid dan perbaikan pemakaman kubur. Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling pundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.

Dimana penyaluran zakat itu menjadi tidak terkontrol dan pembagian zakat itu tidak merata karena dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial dan perubahan kaidah sosial masyarakat yang meliputi perubahan pola prilaku saat ini dimana adanya kesepakatan bahwa penyaluran zakat diberikan kepada lemabaga tradisional serta ke mustahik langsung yang lebih membutuhkan dengan ketentuan atau kesepakatan dari banyak pihak dan tanpa ada paksaan.

Diketahui bahwa ketaatan maupun ketidak ketaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat. Perubahan dapat berubah menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa Desa yaitu Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.



### **BAB IV**

### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulakan bahwa hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Praktik pembayaran zakat di desa apitaik itu melalui Masjid, TPA dan memberikan langsung kepada saudara terdekat, jenis jenis zakat yang ada di desa apitaik itu jenis zakat fitrah dan teknik perhitungan zakat di apitaik yaitu masyarakat menghitungkan sendiri mengenai zakat yang dikeluarkannya, serta pengelolaan zakatnya digunakan untuk perayaan acara maulid nabi Muhammad Saw dan sebagaiannya dipergunakan untuk pembangunan masjid dan perbaikan pemakaman kubur.
- 2. Alasan masyarakat apitaik memilih lembaga zakat tradisional dipengaruhi oleh beberapa hal anatara lain, 1).Pengetahuan, 2).Kebudayaan masyarakat, 3). Kepercayaan, 4).Aksesibilitas

### B. Saran

- 1. Harus ada sosialisasi dari pihak desa mengenai Baznas supaya masyarakat apitaik mengetahui adanya lembaga resmi zakat
- 2. Amil zakat mengajarkan cara perhitungan zakat mall agar masyarakat tidak menyalurkan zakat fitrah saja

### DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba"Iy, *ekonomi Zakat*, (Jakarta: raja grafindo Persada, 2006).
- Adi Rianto, *kajian hukum secara sosiologis*,(Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia anggota IKPL).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penlitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018),
- Ali Zainudin, sosiologi hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.21.
- Amirudin, abiding Zaenal, *pengantar metode dan penelitian hukum*, (Jakarta: raja Grafindo persada, 2003).
- Asnaini Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008),
- Deni saibani, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung: pustaka setia, 2009), hlm.57.
- Dr.Budi Pramono, DRS.,SH.,MH, *Sosiologi Hukum*,(Surabaya Media Pusaka 2020).
- Eka Kurniasari, Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Tradisional, (*Tesis*, Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022).
- Elvinaro ardianto, *metodologi penelitian hukum*, (Bandung: simbiosa rekatama media, 2003).
- Fitria, Pengelolaan Zakat Pada Masjid dikota Palembang ditinjau dari ekonomi islam, (*Skripsi*, Uin Raden Patah Palembang 2016).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 1997).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram UniversityPress, 2020).
- Nasir, metode penelitian, (Jakarta: graha Indonesia, 1988),hlm.63
- Qadariah Barkah, Fikih Zakat, Wakaf, dan Sedekah, (Jakarta: Prenada Media, 2020),
- Qs. At-Taubah [9]: 60.

Ranti Suryani, Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat Dimasjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lembong,(*skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Stain 2017).

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling:* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuni Sudarwati dan Nidya W.S., *konsep sentralisasi sistem pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umt*,(jurnal ekonomi dan kebijakan publik, 1 juli 2011).

Yusuf Wibowo, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015),

Zainab,S.H, Legalitas Formil dan subtantif lemabaga amil zakat tradisional,(*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020).

#### Wawancara

Makmum sebagai Sekretaris Desa, wawancara. Apitaik 12 Januari 2023

Mashuri sebagai kasi Pelyanan Desa, *wawancara*. Apitaik 13 Januari 2023

Anwar kepala dusun Gubuk lekok, *wawancara*, Apitaik, 15 januari 2023

Muh kodri, selaku ketua masjid jamiq

Baiturrahman, wawancara, apitaik 21 Januari 2023.

Agus, selaku petani ,wawancara,apitaik 23 Januari 2023.

Mahsun, Selaku Ketua Masjid Bdrul Mukhlisin, *Wawancara*,21 januari 2023

Adil, wawancara, Apitaik 10 februari 2023

Saepul, wawancara, apitaik 12 Februari 2023

kudusiah, wawancara, Apitaik 16 Februari 2023

Ria, wawancara, Apitaik 18 Februari 2023

Aton, wawancara, Apitaik 20 Februari 2023

Ati, wawancara, Apitaik 23 Februari 2023

Rusinin, wawancara, Apitaik 24 Februari 2023

bur, wawancara, Apitaik 26 Februari 2023

ani, *wawancara*, Apitaik 28 Februari 2023 Tina, *wawancara*, Apitaik 1 Maret 2023





## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

#### AMIL ZAKAT

- 1. Siapa saja yang membayar zakat ke majid?
- 2. Kapan biasanya orang membanyar zakat dimasjid?
- 3. Apa bentuk zakat yang dikeluarkan?
- 4. Jumlah zakat yang dikeluarkan?
- 5. Sejak kapan menerima pembayaran zakat (sejarah)?
- 6. Orang yang berzakat sesuai waktu kerja /operasional?
- 7. Bagaimana cara penghitungan zakat?
- 8. Kemana distribusi zakat?

#### **MUZAKKI**

- 1. Bapak/ibu berzakat dimana?
- 2. Jenis zakat apa yang dikeluarkan?
- 3. Jumlah zakat yang diberikan?
- 4. Bagaimana cara menghitung zakat?
- 5. Apa alas an bapak membayar zakat dimasjid?
- 6. Bapak tau lemabaga resmi zakat? M
- 7. Kenapa tidak membayar zakat di baznas?

# Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Muh.Kodri selaku ketua Masjid Baiturrahman



Wawancara bersama Bapak Mahsun Selaku ketua Masjid Badrul Mukhlisin



Bu Aton Selaku Mayarakat Apitaik



Bu Ria selaku Masyarakat Apitaik



Bu Ani selaku Masyarakat Apitaik



Bu Rusinin selaku Masyarakat Apitaik



Bu Kudusiah Selaku Masyarakat Apitaik



Bu Bur selaku Masyarakat Apitaik



Bu Ati selaku Ma<mark>s</mark>yar<mark>a</mark>kat Apitaik



Bu Muhimah Selaku Masyarakat Apitaik



Bapak Adil Selaku Masyarakat Apitaik



Bapak Agus Selaku Masyarakat Apitaik

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah



## Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Desa Apitaik




Lampiran 5: Sertifikat Bebas Pinjam



Lampiran 6: Surat Keterangan Plagiasi



## Lampiran 7: Kartu Konsul





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM FAKULTAS SYARIAH

on Marie No. 100 Tip. (6270) 627/00-627/000 Fee. (6270) 627/07 Jumping Walness website http://dx.commission.oc.id. email: http://commission.oc.id

## KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emia Sari 190201034 NM.

Pembirobing II : SYAHRUL HANAFI, M.EK

Praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat Tradisional Perspektif Sosiologi Hukum (Skuti Kasus Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Smur) Judul Peneltian

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbalkan	Tanda Tangan
V, 100's	Report Of	Marth Sens bod Queen	A
1/2 2007	Autor Bl.	Sant to anon byt	4
¥ 267	William House	telent per should only	#
1/200	Ten ale by	per pour de la	at
1/2007		Indian Water Market A M	14
160 SCR	Berryen	the silver later representation from the	#
A Da	B. II	them the other & bye	Ay
1 203	ALC HE	abby T	ALCO MENT

Mengetahui, Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.

NIP. 197303112005011003

Mataram, Pembimbing II

SYAHRUE HANAFI, M.EK NIP. 199103602019031019

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

Nama : Ernia Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Apitaik, 7 November 2000

Alamat Rumah : Jalan Labuhan Lombok, Desa

Apitaik, Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur

Nama Ayah
Nama Ibu
: Salmin
: Muhimmah

Email : <u>ernia8280@gmail.com</u>

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 4 Apitaik
  - b. SMPN 3 Pringgabaya
  - c. SMAN 1 Wanasaba
- C. Riwayat Pekerjaan: -
- D. Prestasi/Penghargaan: -
- E. Pengalaman Organsasi
  - 1. Anggota PMII Rayon Jamaludin Al-Afghani
  - 2. Sekretaris HMPS Hukum Ekonomi Syariah
- F. Karya Ilmiah: -

Mataram, 16 Mei 2023

Ernia Sari

